

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan bab-bab diatas mengenai PPh Pasal 21 PT Indopelita Aircraft Services:

- a. PT Indopelita Aircraft Services melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada pegawainya dan menggunakan *withholding system* yang berarti pemotongan dan pelaporannya dilakukan oleh pihak ketiga.
- b. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 sudah dilakukan dengan sistem yang bernama hrdpintar yang sangat mempermudah Divisi *Human Resource and Development* untuk melakukan rekap data payroll dan menghitung pajak terutang para pegawai yang ada di PT Indopelita Aircraft Services.
- c. Pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan kode Billing yang dicetak di E-Billing, lalu membuat Bukti Kas Pengeluaran dan dicatat di Spreadsheet dan ditandatangani pimpinan Divisi *TPreasury*, dilanjutkan dengan pembayaran pajak terutang di bank dan mendapat Bukti Penerimaan Negara.
- d. Pelaporan PPh Pasal 21, menggunakan form 1721 dan Surat Setoran Pajak lalu mengupload di E-Filling setelah itu akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik.
- e. PT Indopelita Aircraft juga sudah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti e-billing untuk membayar pajak yang terutang, e-spt untuk melakukan cetak SPT 1721, dan SSP untuk mendukung saat pelaporan PPh Pasal 21, e-filling yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik.

## IV. 2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan praktik kerja lapangan di PT Indopelita Aircraft Services adalah :

1. PT Indopelita Aircraft Services perlu membuat bagan yang berisikan standar operasi perusahaan agar pekerjaan yang dilakukan pegawai PT Indopelita Aircraft Services lebih terarah
2. Untuk bagian pengarsipan yang dilakukan PT Indopelita Aircraft Services, seharusnya diurutkan sesuai tanggal transaksi agar terlihat rapih dan jika membutuhkan file yang sudah tersiapkan akan lebih mudah.